

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 0009 /HK.01.01/K.SU-33/09/2022**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KOTA TEBING TINGGI
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 - b. bahwa terkait pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/ 09/2022 tanggal 09 September 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0198/KP.01/K.SU/09/2022 tanggal 11 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tebing Tinggi Nomor: 0077/KP.01.00/SU-33/09/2022 tanggal 12 September 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KOTA TEBING TINGGI DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

- KEDUA** : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.
 4. Menyusun rencana kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia;
 5. Melaksanakan kegiatan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
 6. Menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 7. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
- KELIMA** : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi Dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 14 September 2022



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tebing Tinggi
Nomor : 0009 /HK.01.01/K.SU-33/09/2022
Tanggal : 14 September 2022

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KOTA TEBING TINGGI
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Halda Qemlani Pane, ST.,MH	Ketua/Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Ketua
2.	Zulfi Pandapotan Nasution, S.Sos.I.,M.I.Kom	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Sekretaris
3.	Harirayani, SE.,MH	Anggota/Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
4.	Wal Ashri, SP	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
5.	Bambang Setiono	PPNPN Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
6.	Ririn Wirdasari Saragih	PPNPN Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
7.	Novi Dayanti Nasution	PPNPN Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota

KETUA,

HALDA QEMPLANI PANE, ST.,MH